



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH
UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 130/ 08/ 2015

NOMOR : 050/02/BAPPEDA/2015

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas (06-08-2015), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. THOMAS DJAMALUDDIN** : Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 4/M Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berkedudukan di Jakarta, Jalan Pemuda Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **H. RUSTAM EFFENDI, SE.** : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 112/P Tahun 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Jalan Pulau Belitung Nomor 1, Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh untuk mendukung Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dilakukan Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung program pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan dilakukan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mempercepat pembangunan sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II
OBYEK KERJA SAMA
Pasal 2

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah teknologi dan data penginderaan jauh dalam mendukung program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh;
- b. penelitian, pengembangan dan perekayasaan penginderaan jauh;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. kerja sama lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama dan ruang lingkungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam

Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau menugaskan pejabat/satuan kerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pejabat/satuan kerja yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), yaitu Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh.
- (4) Pejabat/satuan kerja yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan kerja sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Sumber biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari pihak lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI


JANGKA WAKTU


Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**, sudah harus ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


H. RUSLAM EFFENDI, SE.


Prof. Dr. THOMAS DJAMALUDDIN